SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 **1994** Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

5. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1984 tentang Tatacara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

6. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi Pasar;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903- 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyusunan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administrtif;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Anggaran dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1988 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Per-

hitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan anggaran dengan sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat No. 903/SK.1064-Keu/1992 tanggal 11 Juli 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Angaran 1992/ 1993;

25. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/SK.351-Keu/1993 tanggal 3 Maret 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/ 1993;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/ 1993;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/1993.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;

2. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7, 8, 9 dan 10 Juli 1993;

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14, 21, 24, dan 27 Juli 1993.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 59.168.023.142,72
2. Perhitungan anggaran Belanja :
 a. Rutin Rp. 21.249.006.858,28
 b. Pembangunan Rp. 37.464.033.247,65

 Rp. 58.713.040.105,93
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah . . . Rp. 454.983.036,79

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut:

a. PENDAPATAN.
 - Pendapatan Rp. 2.538.762.482,41

b. BELANJA:
 - Rutin Rp. 2.372.347.482,41
 - Pembangunan . . . Rp. 213.482.750,00

 Rp. 2.585.830.232,41

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berkurang sejumlah Rp. 47.067.750,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Model C-1

Ditetapkan di : SOREANG
Pada tanggal : 27 Juli 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 24 Januari 1994 No. 903/SK.128-Keu/94.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 31 Januari 1994 Nomor 1 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003